



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2011/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Lingkungan Bontosaile, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pemohon;

melawan

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai termohon.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2011 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 118/Pdt.G/2011/PA Sly. pada tanggal 12 Oktober 2011, pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 95/11/VIII/1991, Tanggal 27 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa setelah pernikahan pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan menetap di Makassar, kemudian pada tahun 2000 pemohon



dan termohon pindah dan menetap di Selayar.

3. Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
 1. ■■■■■, laki-laki, umur 16 tahun.
 2. ■■■■■, perempuan, umur 15 tahun.
 3. ■■■■■, laki-laki, umur 11 tahun.
4. Bahwa pada awal tahun 2009 termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga hubungan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis disebabkan termohon ingin pergi bersama laki-laki tersebut namun di cegah oleh pemohon karena pemohon dan termohon masih dalam ikatan perkawinan yang sah.
5. Bahwa pada bulan September 2009, termohon pergi meninggalkan pemohon ke Pulau Pasi, rumah orang tua termohon tanpa izin dari pemohon, dan setelah beberapa kali pemohon berusaha menemui termohon, baik di rumah orang tuanya maupun di rumah keluarganya, akhirnya pemohon berhasil menemui dan membawa pulang termohon ke rumah kediaman bersama pada bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada akhir bulan Desember 2009.
6. Bahwa kurang lebih 27 hari setelah pemohon dan termohon hidup bersama, termohon pergi ke rumah paman termohon (saudara ayah termohon) di Panaikang, Selayar tanpa izin pemohon kemudian pemohon susul dan bertemu dengan termohon, namun termohon tidak mau kembali ikut dengan pemohon ke kediaman bersama dan menyatakan agar pemohon menunggu surat cerainya saja.
7. Bahwa setelah pertemuan tersebut, termohon pergi lagi tanpa sepengetahuan dan izin dari pemohon hingga sekarang.
8. Bahwa pemohon baik secara pribadi maupun pihak keluarga telah berupaya untuk mencari dimana keberadaan termohon, namun tidak berhasil.
9. Bahwa akibat perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa tidak mampu lagi meneruskan ikatan perkawinannya tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (Patta Ising bin Talibe) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (Salmiah binti Jama').
3. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Subsider :



Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita berdasarkan Surat Panggilan Nomor 118/Pdt.G/2011/PA Sly. tanggal 21 Oktober 2011 serta tanggal 21 November 2011.

Bahwa meskipun termohon tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena pemohon tidak akan mengurungkan niatnya untuk bercerai, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa termohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak mengirimkan jawaban terhadap permohonan pemohon tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/11/V/III/1991, Tanggal 27 Agustus 1991, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi dengan pemohon sepupu 1 kali, sedangkan dengan termohon tidak ada hubungan keluarga;
 - bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 1991 di Makassar dan menetap di sana hingga beberapa tahun;
 - bahwa sekitar tahun 2000, pemohon dan termohon pindah ke Selayar dan tinggal bersama;
 - bahwa benar pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - bahwa sewaktu pemohon dan termohon tinggal bersama di Selayar, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar tetapi mengetahuinya berdasarkan pengakuan pemohon;
 - bahwa menurut pengakuan pemohon kepada saksi, pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan termohon sering meninggalkan pemohon dan pergi bersama laki-laki lain;



- bahwa pada akhir tahun 2009, termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pemohon berusaha mencari bahkan menjemput termohon untuk pulang bersama namun termohon tidak mau dan tidak pernah pulang sampai sekarang bahkan tidak ada kabar beritanya;
 - bahwa benar pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009;
 - bahwa sejak pemohon pergi meninggalkan termohon dan anak-anaknya, tidak ada lagi komunikasi bahkan tidak diketahui di mana termohon berada sekarang;
 - bahwa pemohon dan pihak keluarga telah berusaha untuk mencari informasi tentang keberadaan termohon, tetapi tidak didapat;
 - bahwa pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
2. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi sepupu 1 kali dengan pemohon sedangkan dengan termohon tidak ada hubungan keluarga;
 - bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah di Makassar pada tahun 1991 dan menetap disana namun pada tahun 2000 pemohon dan termohon pindah ke Selayar;
 - bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
 - bahwa pada awalnya pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis, namun setelah pindah dan menetap di selayar, pemohon dan termohon sering bertengkar bahkan sampai berpisah tempat tinggal;
 - bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pemohon dan termohon bertengkar karena bersebelahan rumah;
 - bahwa benar pemohon sering pergi dari rumah sehingga terjadilah pertengkaran dengan pemohon;
 - bahwa benar pada bulan Desember 2009 termohon meninggalkan pemohon dan hingga sekarang ini tidak ada beritanya bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - bahwa pemohon dan pihak keluarga telah berusaha untuk mencari informasi tentang keberadaan termohon, tetapi tidak didapat;
 - bahwa pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap

dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam Surat Panggilan Nomor 118/Pdt.G/2011/PA Sly. tanggal 21 Oktober 2011 dan tanggal 21 November 2011 serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan termohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada pemohon agar tidak bercerai dengan menunggu kedatangan termohon, namun pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan memuncak pada bulan September 2009 karena termohon sering keluar rumah dan pada bulan Desember 2009 termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui kemana perginya sampai sekarang.

Menimbang bahwa dalam perkara ini pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang bahwa dari bukti yang bertanda P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/11/VIII/1991, Tanggal 27 Agustus 1991, sesuai dengan aslinya dan bermeterai yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pejabat yang berwenang, terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 23 Agustus 1991, sehingga pemohon mempunyai dasar hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon.

Menimbang bahwa majelis hakim juga telah memeriksa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED].



Menimbang bahwa dari saksi Basruddin bin H. Demma B. dan Supriyadi bin Maliki diperoleh keterangan yang patut dipertimbangkan bahwa benar pada bulan Desember 2009 termohon meninggalkan pemohon dan sampai sekarang ini tidak ada beritanya bahkan tidak diketahui dimana termohon bertempat tinggal.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, majelis memperoleh petunjuk dan meyakinkan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*). Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak akhir tahun 2009. Tidak mungkin pemohon dan termohon hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*).

Menimbang bahwa pecahnya rumah tangga pemohon dan termohon patut diduga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dan memuncak ketika termohon pergi bersama dengan laki-laki lain setidaknya-tidaknya telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang bahwa pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan termohon tidak datang menghadap di muka persidangan bahkan tidak diketahui keberadaannya, maka disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa pemohon dan termohon terbukti telah gagal untuk mewujudkan dan melanggengkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* Juz II halaman 472 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, yaitu :

فان مالكا والشافعي قالوا يقضى على الغائب البعيد الغيبة



Artinya: “ *Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat boleh memutuskan perkara terhadap orang yang ghaib yang betul-betul jauh*”.

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan tidak datangnya termohon menghadap di muka persidangan, maka permohonan pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap termohon ([REDACTED]) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1433 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Ridwan Fauzi, S.Ag. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut, di bantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

ttd.

Ridwan fauzi, S.Ag.

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhaedah, S.Ag.



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp230.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp321.000,00

Catatan:

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

Drs. H. Mustari M.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)